

## DPUPR PEMALANG: BUTUH RP 22 MILIAR BANGUN JALAN JENDERAL SUDIRMAN



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/33fff08bcf304a9aa1f1b68282280ab6.jpg>

### **Isi Berita:**

PEMALANG, Joglo Jateng – Tidak ada perbaikan sejak pergantian bupati 2019 hingga saat ini, membuat struktur Jalan Jendral Sudirman (Jensud), yang merupakan jalan protokol kota sangat tidak layak. Setidaknya dibutuhkan pembangunan ulang jalan, serta dari hasil perhitungan DPUPR Pemalang anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 22 miliar.

Kepala DPUPR Pemalang Joko Tri Asmoro mengungkapkan, struktur Jalan Jensud saat ini sudah sangat parah. Sebagian besar struktur badan jalan harus dibongkar dan dibangun ulang, sehingga hasil perhitungan anggaran total yang dibutuhkan sekitar Rp 22 miliar.

“Total panjang Jalan Jensud itu perkiraan 4-6 kilometer dari Tugu Gandulan-Tugu Kopri. Sebagian besar sudah rusak, struktur pondasinya juga harus diganti bukan hanya ditimpa aspal saja. Jadi perhitungan dananya segitu, tapi alokasi Pemkab masih kurang banyak, jadi butuh sokongan dari pusat,” ujarnya.

Dalam rencana pembangunan di 2024 ini, dari 19 proyek prioritas pihaknya belum memasukan penganggaran khusus untuk perbaikan Jensud, hanya akan dimasukkan proyek tambahan. Peralnya tidak masuk dalam penganggaran APBD 2024, alokasinya berasal dari DAK pusat.

Adapun 19 proyek jalan itu, rata-rata nilai proyek Rp 1-1,5 miliar per jalan. Di antaranya Jalan Temuireng-Kendaldoyong, Gejos-Tlagasana, Karangbei-Jatiroyom, Semingkir-Majakerta, Sirangkang-Karangasem dan Pesucen-Sidokare. Kemudian, Jalan Widodaren-Karangasem, Jatirejo-Panjungan, Cibiuk-Ampelgading dan Kreo-Mereng.

Selanjutnya, Jalan Blimbing-Kendalsari, Belik-Watukumpul, Pedurungan-Serang dan DI Panjaitan. Lalu, Jalan Pulosari-Karangsari, Perintis Kemerdekaan, Blendung-bertosari, blimbing-kebandaran dan Iser-Kendalsari.

“Kita akan mulai bekerja serentak pada April ini, setelah lelang langsung dibangun sesuai intruksi bapak bupati. Alokasi terbesar ada di Jalan Blimbing-Kendalsari Rp 7,2 miliar dari anggaran DAK. Sedangkan Jensud sudah sonding ke pusat, ada titik terang untuk pembangunannya,” jelasnya.(fan/sam)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2024/03/01/dpupr-pemalang-butuh-rp-22-miliar-bangun-jalan-jenderal-sudirman/>, “DPUPR Pemalang: Butuh Rp 22 Miliar Bangun Jalan Jenderal Sudirman”, tanggal 1 Maret 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/676471/jalan-jenderal-sudirman-kabupaten-pemalang-tidak-layak-karena-rusak-parah>, “Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Pemalang Tidak Layak karena Rusak Parah”, tanggal 2 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer